



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Trans Sulawesi Lingkar Selatan Tutuyan Kecamatan Tutuyan

SURAT IZIN OPERASIONAL

Nomor : D.01/DIK/03g/V/2016

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur memberikan Izin Operasional Kepada Lembaga tersebut dibawah ini untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini, Kelompok Bermain (KB) :

Nama lembaga : KELOMPOK BERMAIN BOUGENVIL
Nama Penyelenggara : IRAWATI MAMONTO
Alamat : Desa Modayag II Kec. Modayag,
Kab. Bolaang Mongondow Timur

Dengan ketentuan penyelenggaraan sebagai berikut :

1. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini setiap 3 Bulan sekali.
2. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sesuai sesuai dengan acuan / pedoman yang Telah ditetapkan oleh pemerintah.
3. Dalam melaksanakan kegiatan selalu berkoordinasi dengan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Modayag sebagai UPTD Dinas pendidikan.
4. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan Hukum dan Norma / nilai yang berlaku.
5. Jika tidak mentaati ketentuan diatas, maka izin penyelenggara dapat dicabut kembali.
6. Izin ini berlaku 2 (Dua) tahun mulai tanggal ditetapkan.

Demikian Surat Izin Operasional ini dibuat untuk dipergunakan.

Dikeluarkan di : Tutuyan

Pada tanggal :

2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KAB. BOLAANG MONGONDOW TIMUR

YUSRI DAMOPOLII, S.Pd.MM

Pembina

NIP. 19740705 200012 1 012



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Trans Sulawesi Lingkar Selatan Desa Togid Kecamatan Tutuyan

SURAT KEPUTUSAN

NOMOR : D.01 / DIK / 6167 / V / 2016

TENTANG

PENGANGKATAN PENYELENGGARA KB BOUGENVIL DESA MODAYAG II
KECAMATAN MODAYAG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

MENIMBANG

- : a. Bahwa dalam rangka memperlancar pengelola proses Belajar Mengajar di KB BOUGENVIL Desa Modayag II Kecamatan Modayag, maka dipandang perlu mengangkat penyelenggara yang bertugas di KB BOUGENVIL Desa Modayag II.
- b. Bahwa yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dianggap mampu untuk melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya.

MENGINGAT

- : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional.
- 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pembentukan Daerah.
- 3. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Provinsi Sulawesi Utara.
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat.
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang struktur pendidikan Anak Usia Dini.
- 6. Peraturan Mendiknas Nomor 34 Tahun 2006 tentang pembinaan prestasi peserta pendidikan yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- Pertama : Mengangkat **Irawati Mamonto** sebagai Penyelenggara di KB BOUGENVIL Desa Modayag II Kecamatan Modayag.
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Ketiga : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tutuyan
Pada Tanggal : 29 Juni 2016

KEPALA DINAS